

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanah wakaf di Desa Seketi berada di Jl. Soebari 41, Jambean, Desa Seketi, Kec Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan diikrarkan sebagai tanah wakaf sejak tahun 1971. Hasil pengelolaan tanah wakaf tersebut digunakan untuk membangun masjid pertama di Desa Seketi, yaitu Masjid Baitul Muttaqin yang diresmikan pada tahun 1991. Hasil pengelolaan tanah wakaf juga digunakan untuk memperluas lahan parkir dan membangun madrasah dengan membeli tanah di sekitar masjid. Selain membeli tanah untuk lahan parkir dan membangun madrasah, terdapat lahan kosong yang ditanami pohon jeruk. Pengelolaan tanah wakaf di Desa Seketi dikelola oleh Tamir masjid Baitul Muttaqien. Tanaman yang ditanam di tanah wakaf antara lain berupa tanaman tebu, ketela, dan pohon sengon. Tanah wakaf di Desa Seketi 5 tahun ini sedang disewakan hingga tahun 2024, hal tersebut dikarenakan masjid perlu direnovasi secara besar-besaran.
2. Peran nadzir dalam pengadministrasian harta benda wakaf berupa pembukuan mengenai pemasukan dan pengeluaran selama pengelolaan, pengurusan sertifikat baru untuk sertifikat tanah wakaf yang hilang, pembuatan stuktur pengurus tanah wakaf di Desa Seketi, dan pengarsipan dokumen-dokumen jual beli seputar tanah wakaf. Selain itu, peran nadzir

dalam menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya adalah pengelolaan hasil dari tanah wakaf dapat digunakan untuk memperluas lahan parkir, membangun madrasah dan melakukan renovasi masjid, dalam mengembangkan harta benda wakaf, nadzir juga membuat rencana pembuatan agro bisnis dan wisata buah di Desa Seketi. Peran nadzir dalam hal mengawasi dan melindungi harta benda wakaf adalah saat tanah tersebut ingin diambil kembali oleh ahli waris dari wakif. Nadzir mengusahakan agar tanah tersebut tetap menjadi tanah wakaf. Sedangkan peran nadzir untuk melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf adalah dengan selalu melaporkan seluruh kegiatan ataupun hasil dari pengelolaan tanah wakaf kepada kepala Desa Seketi dan seluruh warga Desa Seketi juga pengurus nadzir pusat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menelaah lebih banyak referensi yang terkait. Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pembahasan skripsi ini. Maka dari itu, penulis berharap agar suatu saat penelitian ini dapat di kembangkan lagi dengan cakupan yang lebih spesifik dan terperinci.
2. Bagi Nadzir atau para pihak yang mempunyai tugas untuk mengelola wakaf diharapkan agar kedepannya bisa lebih mengoptimalkan lagi untuk pengelolaan wakaf sesuai peraturan perundang-undangan. Dan

nadzir dirasa perlu mengadakan wakaf yang lebih produktif agar bisa menambah pemasukan.